



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Adi Mufti Wahyudi, SH. Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan oleh Majelis dengan penetapan nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda, tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan korban saling suka sama suka;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa, *pertama* pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 22.00 di Kabupaten Sidoarjo, dan *ketiga* pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Kabupaten Sidoarjo, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, melakukan beberapa perbuatan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi korban (berumur 13 tahun 2 bulan yang lahir pada tanggal 13 November 2010), sesuai Bidan Praktek Swasta Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan selaku Bidan di Kabupaten Pasuruan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban sejak tahun 2023 lewat Facebook (FB) namun terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, hanya sebagai teman mengobrol di Facebook (FB) saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 13.00 Wib terdakwa melihat status saksi korban lalu terdakwa Whatsapp saksi korban untuk mengajak jalan-jalan kemudian saksi korban mengatakan "lagi ada di Mojokerto" tidak lama kemudian terdakwa berangkat menjemput saksi korban dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke Surabaya dan setelah sampai di Daerah tersebut, lalu saksi korban dan terdakwa mengobrol, kemudian saksi korban diajak ke surabaya dan setelah sampai di penginapan tersebut, terdakwa mengajak saksi korban mengobrol kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tiduran lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ayo gituan" lalu saksi korban menjawab "emo, aku lagi haid" selanjutnya terdakwa mengatakan lagi

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban “ayo wes trobos wae” namun saksi korban diam saja tidak menjawab, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban ke kamar mandi untuk membuka celana dan baju namun saksi korban tidak mau, akan tetapi terdakwa tetap saja menyuruh saksi korban, setelah saksi korban membuka baju dan celana, terdakwa menyuruh saksi korban tidur diatas kasur lalu terdakwa membuka celana hingga alat kelaminnya kelihatan selanjutnya terdakwa tidur disamping saksi korban sambil terdakwa mengatakan “**kalau ada apa -apa (hamil) aku tanggung jawab**” kemudian terdakwa menindih badan saksi korban, selanjutnya terdakwa berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi korban lalu saksi korban mendorong badan terdakwa karena kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sambil pinggulnya di goyang-goyangkan kedepan dan kebelakang kurang lebih 5 menit dan spermanya di dikeluarkan diluar diatas kasur dan setelah itu saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan saksi korban memakai baju dan celana tidak lama kemudian terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi lalu terdakwa mengajak saksi korban tidur sambil mengatakan kepada saksi korban “**kalau ada apa-apa (hamil) aku tanggung jawab**” selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan lagi (kedua) kepada saksi korban dengan cara yang pertama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada saksi korban dengan cara yang pertama dan Kedua kemudian setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa membelikan makanan saksi korban lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerja dan sekira pukul 22.00 WIB saksi korban WA terdakwa dan mengatakan “bahwa saya pulang” namun terdakwa tidak membolehkan akan tetapi saksi korban tetap saja pulang ke Mojokerto.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Pusdik Sabhara Polri atas nama korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam empat robekan lama sampai dasar, arah jam lima robekan lama sampai dasar, dan arah jam delapan robekan lama tidak sampai dasar.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama, tidak ditemukan kelaianana dan tanda-tanda kekerasan.
- d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphinter anus serta tonus otot normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, *pertama* pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan sekira pukul 22.00 di Kabupaten Sidoarjo, dan *ketiga* pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Kabupaten Sidoarjo, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, melakukan beberapa perbuatan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi korban (berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 13 November 2010), sesuai Bidan Praktek Swasta Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan selaku Bidan di Kabupaten Pasuruan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban sejak tahun 2023 lewat Facebook (FB) namun terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban, hanya sebagai teman mengobrol di Facebook (FB) saja, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pukul 13.00 Wib terdakwa melihat

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status saksi korban lalu terdakwa Whatsapp saksi korban untuk mengajak jalan-jalan kemudian saksi korban mengatakan “lagi ada di Mojokerto” tidak lama kemudian terdakwa berangkat menjemput saksi korban dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke Surabaya di Daerah Wiyung dan setelah sampai di Daerah Wiyung tersebut, lalu saksi korban dan terdakwa mengobrol, kemudian saksi korban diajak ke sidoarjo setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa mengajak saksi korban mengobrol kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tiduran lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ayo gitu” lalu saksi korban menjawab “emo, aku lagi haid” selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada saksi korban “ayo wes trobos wae” namun saksi korban diam saja tidak menjawab, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban ke kamar mandi untuk membuka celana dan baju namun saksi korban tidak mau, akan tetapi terdakwa tetap saja menyuruh saksi korban, setelah saksi korban membuka baju dan celana, terdakwa menyuruh saksi korban tidur lagi diatas kasur lalu terdakwa membuka celananya hingga alat kelaminnya kelihatan selanjutnya terdakwa tiduran disamping saksi korban sambil memeluk badan saksi korban lalu mencium pipi saksi korban setelah itu terdakwa menindih badan saksi korban selanjutnya terdakwa berusaha memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi korban lalu saksi korban mendorong badan terdakwa karena kesakitan namun terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sambil pinggulnya di goyang-goyangkan kedepan dan kebelakang kurang lebih 5 menit dan spermanya di keluarkan di luar di atas kasur setelah itu saksi korban ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan saksi korban memakai baju dan celana tidak lama kemudian terdakwa ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi lalu terdakwa mengajak saksi korban tidur sambil mengatakan kepada saksi korban “kalau ada apa-apa (hamil) aku tanggung jawab” selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa melakukan persetubuhan lagi (kedua) kepada saksi korban dengan cara yang pertama. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada saksi korban dengan cara yang pertama, dan setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa membelikan makanan saksi korban dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi kerja kemudian sekira pukul 22.00 WIB saksi korban WA terdakwa dan mengatakan “bahwa saya pulang” namun terdakwa tidak membolehkan tetapi saksi korban tetap saja pulang ke Mojokerto.

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara atas nama saksi korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- b. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam empat robekan lama sampai dasar, arah jam lima robekan lama sampai dasar, dan arah jam delapan robekan lama tidak sampai dasar.
- c. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama, tidak ditemukan kelaianana dan tanda-tanda kekerasana.
- d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphinter anus serta tonus otot normal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Facebook sejak tahun 2023 yang lalu, dan dari facebook itu saksi sering ngobrol dengan terdakwa;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, saksi dimarahi oleh nenek saksi kemudian saksi memasang status di WA mau kabur, dan status saksi tersebut dibaca oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian, sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi yang isinya akan membantu masalah saksi, dan menanyakan posisi saksi, lalu saksi memberitahu terdakwa bahwa posisi saksi ada di Mojokerto;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi di Mojokerto dengan mengendarai mobil, setelah itu saksi dan terdakwa berangkat ke Surabaya menuju daerah Wiyung sambil ngobrol-ngobrol;
- Bahwa setelah selesai ngobrol-ngobrol di Wiyung, lalu terdakwa mengajak saksi untuk menginap di Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di sidoarjo, terdakwa menyuruh saksi untuk tidur-tiduran sambil ngobrol;
- Bahwa pada saat menjelang maghrib, terdakwa berkata "ayo gituan" kepada saksi, dan saksi menjawab "emoh, aku lagi haid", lalu terdakwa berkata "ayo wis trobos ae", dan karena saksi diam saja selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ke kamar mandi untuk membuka baju dan celana;
- Bahwa terdakwa tetap saja menyuruh saksi untuk membuka baju dan celana di kamar mandi, akhirnya saksi menuruti permintaan terdakwa, saksi menuju ke kamar mandi melepas baju dan celana saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi melepas baju dan celana, saksi kembali tiduran di atas kasur, lalu terdakwa juga melepas celananya hingga kelihatan kelaminnya tegang, setelah itu terdakwa tidur di samping saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk badan saksi sambil menciumi pipi saksi, lalu terdakwa menindih badan saksi dan memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi, selanjutnya terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit dan spermanya dikeluarkan di kasur;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa bergantian masuk kamar mandi membersihkan badan, setelah selesai membersihkan badan saksi dan terdakwa kembali tiduran di kasur, dan pada waktu tiduran di kasur itu terdakwa ngomong kepada saksi "kalau ada apa-apa aku tanggungjawab";
- Bahwa selanjutnya pada jam 22.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi untuk berhubungan badan, dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama pada waktu menjelang maghrib tadi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 06.00 Wib., terdakwa mengajak lagi saksi untuk melakukan berhubungan badan dengan cara seperti hubungan badan yang pertama, dan setelah selesai berhubungan badan, terdakwa pergi bekerja;
 - Bahwa pada waktu terdakwa pergi bekerja, saksi mengirim pesan WA kepada paman saksi, untuk menjemput di penginapan, selanjutnya saksi diantar paman saksi pulang ke Mojokerto;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, saksi mengirim pesan WA kepada orang tua saksi untuk datang ke Mojokerto dan selanjutnya saksi menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi orangtua korban;
 - Bahwa saat kejadian saksi berumur 13 (tiga belas) tahun, saksi lahir pada tanggal 13 Nopember 2010;
2. Saksi orangtua korban;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung saksi korban, dan saksi korban lahir pada tanggal 13 Nopember 2010, dan sampai saat ini saksi korban usianya menginjak 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 18.00 Wib., saksi dihubungi ibu saksi yang menanyakan keberadaan saksi korban, lalu saksi menghubungi saksi korban namun hp-nya tidak diangkat, lalu saksi menelpon mantan isteri saksi menanyakan keberadaan saksi korban, namun mantan isteri saksi juga tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi mencari keberadaan anak saksi tetapi belum ada hasilnya;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 02.00 Wib., saksi korban mengirim pesan WA kepada saksi yang mengatakan bahwa saksi korban ada di rumah ibu saksi di Mojokerto, setelah itu saksi menjemput saksi korban di Mojokerto dan saksi ajak pulang ke Pasuruan;
 - Bahwa sesampainya di Pasuruan, saksi melihat ada perubahan sikap saksi korban, dan pada waktu saksi tanya, saksi korban tidak mau bercerita;
 - Bahwa karena saksi korban tidak mau bercerita tentang perubahan sikapnya itu, lalu saksi mengecek handphone saksi korban, dan saksi mencurigai chatingan WA antara saksi korban dengan orang bernama Unyil;
 - Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada saksi korban, siapa Unyil itu, baru saksi korban bercerita kepada saksi, bahwa Unyil itu adalah

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ini, dan menurut keterangan saksi korban bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di sidoarjo, dan menurut cerita saksi korban bahwa pada waktu melakukan persetubuhan, terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan;

- Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban, lalu saksi berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan cara mengirim pesan WA dengan menggunakan nomor saksi korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, saksi menemukan keberadaan terdakwa yaitu di Sidoarjo, lalu saksi langsung menuju ke Sidoarjo;

- Bahwa setelah saksi sampai di Sidoarjo dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya telah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di sidoarjo, dengan adanya pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor Polres Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi I;

- Bahwa dulu bekerja sebagai pegawai di Sidoarjo, namun sekarang ini saksi sudah keluar sejak tanggal 1 Maret 2024;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa datang ke sidoarjo bersama dengan seorang perempuan, yang menerima adalah teman saksi, lalu saksi yang membuat nota pembayaran;

- Bahwa saksi tidak bertanya nama dan identitas terdakwa, karena sudah ditangani temannya, dan pada waktu saksi tanya nama terdakwa untuk ditulis di nota, temannya mengatakan kepada saksi bahwa nama terdakwa adalah Unyil dan sudah langganan nginap di Sidoarjo;

- Bahwa pada waktu cek in, terdakwa memesan kamar nomor 2 di lantai 1 dengan harga sewa kamar sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk perpanjangan sewa kamarnya, terdakwa pindah minta kamar biasa dengan harga sewa kamar sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa waktu cek out dari sidoarjo, sekitar jam 05.00 Wib. Pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban di facebook, dan setelah kenal terdakwa dan saksi korban sering mengobrol di facebook, lalu setelah itu antara terdakwa dan saksi korban saling memberikan nomor WA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, terdakwa melihat saksi korban menulis status di WA-nya, lalu terdakwa mengomentarnya, tidak lama setelah itu saksi korban mengirim pesan WA kepada terdakwa bahwa saksi korban posisinya di Mojokerto dan lagi ada masalah, lalu terdakwa menawarkan akan membantu menyelesaikannya;
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban menerimanya, lalu terdakwa berangkat menuju ke Mojokerto mengendarai mobil untuk menjemput saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban di Mojokerto, lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Surabaya, dan sesampainya di Surabaya, terdakwa dan saksi korban menuju ke daerah Wiyung untuk ngobrol-ngobrol;
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol di daerah Wiyung, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke Sidoarjo, dan setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa dan saksi korban melanjutkan ngobrol sambil tidur-tiduran, lalu pada saat menjelang maghrib terdakwa mengajak saksi korban dengan kata "ayo" dan saksi korban menjawab "aku lagi haid", kemudian terdakwa mengatakan "ayo wis terobos ae";
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi untuk melepas baju dan celananya, dan pada waktu saksi korban kembali ke kamar, terdakwa melihat payudara dan kemaluan saksi korban, terdakwa menjadi terangsang;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidur-tiduran lagi di atas kasur, kemudian terdakwa melepas celananya sehingga kelihatan penisnya tegang, lalu terdakwa tidur di samping saksi korban sambil memeluk serta menciumi pipi saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban, lalu menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan sperma terdakwa dikeluarkan di kasur;
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi korban dan terdakwa gantian masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya terdakwa

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi korban tidur sambil mengatakan “kalau ada apa-apa aku bertanggungjawab”;

- Bahwa kemudian pada jam 22.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti pada perbuatan yang pertama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 06.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada jam 08.00 Wib., terdakwa memberitahu saksi korban bahwa terdakwa akan pergi bekerja;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wib., saksi korban memberitahu terdakwa bahwa dirinya sudah pulang ke Mojokerto dan terdakwa tetap melanjutkan bekerja dan tidak mengantarkan pulang saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, pada waktu terdakwa berada di Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi orangtua korban langsung menanyai terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di Sidoarjo, selanjutnya saksi orangtua korban membawa terdakwa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum membacakan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani dari rumah sakit Bhayangkara Porong, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna pink;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2023, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban di facebook, dan setelah kenal terdakwa dan saksi korban sering

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol di facebook, lalu setelah itu antara terdakwa dan saksi korban saling memberikan nomor WA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, terdakwa melihat saksi korban menulis status di WA-nya, lalu terdakwa mengomentarnya, tidak lama setelah itu saksi korban mengirim pesan WA kepada terdakwa bahwa saksi korban posisinya di Mojokerto dan lagi ada masalah, lalu terdakwa menawarkan akan membantu menyelesaikannya;
- Bahwa atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban menerimanya, lalu terdakwa berangkat menuju ke Mojokerto mengendarai mobil untuk menjemput saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban di Mojokerto, lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Surabaya, dan sesampainya di Surabaya, terdakwa dan saksi korban menuju ke daerah Wiyung untuk ngobrol-ngobrol;
- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol di daerah surabaya, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke sidoarjo, dan setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa dan saksi korban melanjutkan ngobrol sambil tidur-tiduran, lalu pada saat menjelang maghrib terdakwa mengajak saksi korban dengan kata “ayo” dan saksi korban menjawab “aku lagi haid”, kemudian terdakwa mengatakan “ayo wis terobos ae”;
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi untuk melepas baju dan celananya, dan pada waktu saksi korban kembali ke kamar, terdakwa melihat payudara dan kemaluan saksi korban, terdakwa menjadi terangsang;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidur-tiduran lagi di atas kasur, kemudian terdakwa melepas celananya sehingga kelihatan penisnya tegang, lalu terdakwa tidur di samping saksi korban sambil memeluk serta menciumi pipi saksi korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban, lalu menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan sperma terdakwa dikeluarkan di kasur;
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi korban dan terdakwa gantian masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban tidur sambil mengatakan “kalau ada apa-apa aku tanggungjawab”;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada jam 22.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti pada perbuatan yang pertama;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 06.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, usia saksi korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa selanjutnya pada jam 08.00 Wib., terdakwa memberitahu saksi korban bahwa terdakwa akan pergi bekerja;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 Wib., saksi korban memberitahu terdakwa bahwa dirinya sudah pulang ke Mojokerto dan terdakwa tetap melanjutkan bekerja dan tidak mengantarkan pulang saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, pada waktu terdakwa berada di Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi orangtua korban yang langsung menanyai terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di Sidoarjo, selanjutnya saksi orangtua korban membawa terdakwa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niek Sriwulan dari rumah sakit Bhayangkara Porong, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak diketemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini adalah merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat pidana yang diajukan di depan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan juga menerangkan bahwa terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dalam dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, sehingga unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi, namun apakah perbuatan terdakwa terbukti ataukah tidak tentunya harus dibuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ini, akan tetapi di dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan adalah sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada tahun 2023, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban di facebook, dan setelah kenal terdakwa dan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sering mengobrol di facebook, lalu setelah itu antara terdakwa dan saksi korban saling memberikan nomor WA;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, terdakwa melihat saksi korban menulis status di WA-nya, lalu terdakwa mengomentarnya, tidak lama setelah itu saksi korban mengirim pesan WA kepada terdakwa bahwa saksi korban posisinya di Mojokerto dan lagi ada masalah, lalu terdakwa menawarkan akan membantu menyelesaikannya, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban menerimanya, lalu terdakwa berangkat menuju ke Mojokerto mengendarai mobil untuk menjemput saksi korban, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban di Mojokerto, lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Surabaya, dan sesampainya di Surabaya, terdakwa dan saksi korban menuju ke daerah surabaya, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke sidoarjo, dan setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa dan saksi korban melanjutkan ngobrol sambil tidur-tiduran, lalu pada saat menjelang maghrib terdakwa mengajak saksi korban dengan kata “ayo” dan saksi korban menjawab “aku lagi haid”, kemudian terdakwa mengatakan “ayo wis terobos ae”, selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi untuk melepas baju dan celananya, dan pada waktu saksi korban kembali ke kamar, terdakwa melihat payudara dan kemaluan saksi korban, terdakwa menjadi terangsang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban tidur-tiduran lagi di atas kasur, kemudian terdakwa melepas celananya sehingga kelihatan penisnya tegang, lalu terdakwa tidur di samping saksi korban sambil memeluk serta menciumi pipi saksi korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan sperma terdakwa dikeluarkan di kasur, setelah selesai kemudian saksi korban dan terdakwa gantian masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban tidur sambil mengatakan “kalau ada apa-apa aku tanggungjawab”;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 22.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti pada perbuatan yang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 06.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, usia saksi korban adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 08.00 Wib., terdakwa memberitahu saksi korban bahwa terdakwa akan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 22.00 Wib., saksi saksi korban memberitahu terdakwa bahwa dirinya sudah pulang ke Mojokerto dan terdakwa tetap melanjutkan bekerja dan tidak mengantarkan pulang saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, pada waktu terdakwa berada di Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi orangtua korban yang langsung menanyai terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di sidoarjo, selanjutnya saksi orangtua korban membawa terdakwa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niek Sriwulan dari rumah sakit Bhayangkara Porong, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas yaitu bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban di sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali, pada waktu kejadian usia saksi korban masih 13 (tiga belas) tahun, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dilakukan terhadap seorang perempuan yang usianya dikategorikan masih anak-anak, namun demikian faktanya terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat di dalam komentar KUHP yang disusun oleh R. Soesilo, adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan pengertian serangkaian kebohongan adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seakan-akan benar, sedangkan pengertian membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada tahun 2023, awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban di facebook, dan setelah kenal terdakwa dan saksi korban sering mengobrol di facebook, lalu setelah itu antara terdakwa dan saksi korban saling memberikan nomor WA;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, terdakwa melihat saksi korban menulis status di WA-nya, lalu terdakwa mengomentarnya, tidak lama setelah itu saksi korban mengirim pesan WA kepada terdakwa bahwa saksi korban posisinya di Mojokerto dan lagi ada masalah, lalu terdakwa menawarkan akan membantu menyelesaikannya, atas tawaran terdakwa tersebut, saksi korban menerimanya, lalu terdakwa berangkat menuju ke Mojokerto mengendarai mobil untuk menjemput saksi korban, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban di Mojokerto, lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Surabaya, dan sesampainya di Surabaya, terdakwa dan saksi korban menuju ke daerah surabaya untuk ngobrol-ngobrol, kemudian setelah ngobrol-ngobrol di daerah surabaya, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke sidoarjo, dan setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa dan saksi korban melanjutkan ngobrol sambil tidur-tiduran, lalu pada saat menjelang maghrib terdakwa mengajak saksi korban dengan kata “ayo” dan saksi korban menjawab “aku lagi haid”, kemudian terdakwa mengatakan “ayo wis terobos ae”, selanjutnya saksi korban pergi ke kamar mandi untuk melepas baju dan celananya, dan pada waktu saksi korban kembali ke kamar, terdakwa melihat payudara dan kemaluan saksi korban, terdakwa menjadi terangsang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban tidur-tiduran lagi di atas kasur, kemudian terdakwa melepas celananya sehingga kelihatan penisnya tegang, lalu terdakwa tidur di samping saksi korban sambil memeluk serta menciumi pipi saksi korban, selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi korban dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan sperma terdakwa dikeluarkan di kasur, setelah selesai kemudian saksi korban

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa gantian masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban tidur sambil mengatakan “kalau ada apa-apa aku tanggungjawab”;

Menimbang, bahwa kemudian pada jam 22.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban melakukan hubungan badan dengan cara yang sama seperti pada perbuatan yang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 06.00 Wib., terdakwa kembali mengajak saksi korban berhubungan badan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, usia saksi korban adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 08.00 Wib., terdakwa memberitahu saksi korban bahwa terdakwa akan pergi bekerja;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 22.00 Wib., saksi korban memberitahu terdakwa bahwa dirinya sudah pulang ke Mojokerto dan terdakwa tetap melanjutkan bekerja dan tidak mengantarkan pulang saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, pada waktu terdakwa berada di Sidoarjo, tiba-tiba datang saksi orangtua korban yang langsung menanyai terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di Sidoarjo, selanjutnya saksi orangtua korban membawa terdakwa ke kantor Polresta Sidoarjo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Niek Sriwulan dari rumah sakit Bhayangkara Porong, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan di atas yaitu setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa mengatakan “kalau ada apa-apa aku tanggungjawab” kepada saksi korban sehingga terdakwa dapat melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi korban sebanyak tiga kali, dan setelah kejadian pada waktu saksi korban memberitahu terdakwa bahwa saksi korban pulang ke Mojokerto, terdakwa tidak mengantarkannya dan tetap bekerja, sehingga terkesan terdakwa membiarkan saksi korban, oleh karena itu menurut Majelis kata-kata terdakwa berupa kata “kalau ada apa-apa aku

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



tanggungjawab” adalah merupakan serangkaian kata-kata bohong terdakwa untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menyetubuhi saksi korban, dengan demikian maka unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan perbuatan berlanjut, dimana agar terpenuhinya unsur ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu harus timbul dari satu niat atau kehendak, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu harus sama macamnya, dan waktu antaranya perbuatan-perbuatan itu dilakukan tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dan kemudian benar terjadi bahwa terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di sidoarjo yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 pada saat menjelang maghrib, kemudian yang kedua pada jam 22.00 Wib., dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekitar jam 06.00 Wib., sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memiliki niat untuk menyetubuhi saksi korban, dan perbuatan persetubuhan tersebut diulangi sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi Unsur “Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa karena materinya hanya berupa permohonan agar Majelis memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna pink;

walaupun di persidangan terungkap bahwa barang bukti itu milik korban, namun menurut pendapat Majelis untuk melindungi dan mendukung pemulihan korban, serta untuk menghormati hak privasi dan keamanan mereka setelah proses

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum selesai, maka terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna pink, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 oleh Slamet Setio Utomo, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan Agus Pambudi, SH. serta Dwiana Kusumastanti, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ika Yunia Ratnawati, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Andi Nurbaeti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)